



**PENETAPAN**

Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat di xxxxx Kabupaten Cianjur, Desa Sukakerta, Cilaku, Kab. Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Topan Nugraha S.H. yang berkantor di Jalan Raya Bandung No. 65A Sadewata - Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Alamat di xxxxx Kab. Cianjur, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon berdasarkan tata cara syari'at Islam di xxxxx Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Bapak Didin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ivan dan Bapak H. Hamdan dengan mas kawin berupa Alat Sholat akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebut.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Kerenceng Rt.002 Rw.001, Desa Sukakarta Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Fatah Al Miptah, Lahir di Cianjur, 23 Februari 2020, Laki-laki,
6. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Nomor : B-1315/Kua.10.03.24/PW.01/08/2022 Tanggal 16 Agustus 2022.
7. Bahwa dalam rangka proses perceraian Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat di itsbatkan.
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juli 2020 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan.
9. Bahwa sebagai penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Termohon selalu menentang perkataan Pemohon apabila dinasehati.
11. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2020 dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan Pemohon telah meninggalkan rumah Termohon serta Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini dan Pemohon telah menyerahkan termohon kepada orang tua termohon.
12. Bahwa Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dilakukan, baik oleh Pemohon sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Termohon, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
13. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Pemohon akhirnya berketetapan hati untuk bercerai.
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxx) dengan Termohon (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur.

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin Kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Cianjur
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka perkara Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 12 Desember 2022 dinyatakan selesai karena dicabut Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Pemohon namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Arsudian Putra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Arsudian Putra, S.H.I.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 4125/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	350.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)